PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI ……
Jl. ……..
Email :

TATA TERTIB PROKTOR TKA DAN AN JENJANG SD

TAHUN 2026

Tata Tertib Proktor TKA dan AN

a. menerima penjelasan dan pengarahan dari kepala satuan pendidikan pelaksana;
b. wajib berpakaian rapi dan sopan;
c. wajib hadir di lokasi pelaksanaan TKA dan AN 45 (empat puluh lima) menit sebelum tes dimulai;
d. wajib masuk ke dalam ruangan 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pelaksanaan TKA dan AN;
e. menjalankan aplikasi asesmen sesuai dengan prosedur pengoperasian secara tertib;
f. memastikan peserta yang *login* sudah sesuai dengan peserta yang hadir;
g. memberikan solusi apabila peserta mengalami kendala teknis dalam pelaksanaan TKA dan AN;
h. dilarang meninggalkan ruang TKA dan AN selama tes berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari kepala satuan pendidikan pelaksana;
i. dilarang membantu peserta dalam menjawab soal;
j. dilarang merekam dan/atau memfoto serta menyebarkan soal ujian;
k. wajib menjaga kerahasiaan akun dan soal ujian;
l. dilarang menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang TKA dan AN selain untuk menunjang tugasnya;
m. melakukan pengecekan kelengkapan data dari hasil pelaksanaan TKA dan AN;
n. melaporkan permasalahan teknis kepada tim teknis jika tidak dapat diselesaikan.
o. mengunggah *(upload)* hasil pekerjaan peserta yang menggunakan moda semi daring melalui server lokal pada setiap sesi; dan
p. wajib menjalankan tugas sebagai proktor sampai seluruh sesi tes selesai.